



BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 100.3/7 TAHUN 2024
TENTANG

PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah yang didalamnya mengamanatkan disusunnya Peraturan Bupati maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah;
2. Kepala Bagian hukum;

Untuk :

KESATU : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran Instruksi Bupati ini, agar segera menyusun Rancangan Peraturan Bupati dan mengirimkannya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati agar melibatkan instansi/ perangkat daerah terkait dan melakukan sosialisasi yang layak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Kepala Bagian Hukum agar melaporkan tindak lanjut Instruksi Bupati ini kepada Bupati paling lambat tanggal 30 Desember 2024.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab. Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 Juni 2024
Pj.BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Inspektur Daerah; dan
3. Kepala Bagian Hukum Setda.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP 197604171999032007

LAMPIRAN
INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 180/7 TAHUN 2024
TENTANG
PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

DAFTAR PERATURAN DAERAH TAHUN 2024

NO	NO PERDA	JUDUL PERDA	MATERI YANG HARUS DIATUR DALAM PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI	BATAS WAKTU SESUAI PERDA
1.	1 TAHUN 2024	DESA WISATA	1. Pasal 8 ayat (2) mengenai tata cara pemetaan potensi Kawasan Desa Wisata; 2. Pasal 14 mengenai penancangan, penilaian, dan penetapan desa wisata 3. Pasal 24 ayat (4) mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif; 4. Pasal 27 mengenai struktur dan mekanisme pembentukan organisasi forum komunikasi Desa Wisata; 5. Pasal 29 ayat (4) mengenai kemitraan; 6. Pasal 30 ayat (3) mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan; dan 7. Pasal 31 ayat (6) mengenai monitoring dan evaluasi.	DISPARPORA	7 Mei 2025
2.	2 TAHUN 2024	BELA BELI PRODUK KARANGANYAR	1. Pasal 5 ayat (5) mengenai pengenaan sanksi administratif; 2. Pasal 8 ayat (2) mengenai jenis Produk Karanganyar; 3. Pasal 9 ayat (4) mengenai Identitas Produk Karanganyar;	DISDAGPERINAKER	7 Mei 2025

			4. Pasal 9 ayat (6) mengenai pelaksanaan sanksi administratif; 5. Pasal 19 ayat (5) mengenai jenis produk dan mekanisme pasar dalam pemasaran Produk Karanganyar; 6. Pasal 28 ayat (2) mengenai bentuk Kemitraan; 7. Pasal 29 ayat (2) mengenai tata cara pembentukan forum kerja sama dan Kemitraan; 8. Pasal 30 ayat (3) mengenai insentif dan/atau kemudahan; 9. Pasal 31 ayat (3) mengenai jenis dan tata cara pengenaan disinsentif; dan 10. Pasal 34 ayat (5) mengenai data dan informasi hasil pengelolaan.		
--	--	--	---	--	--

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

